

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2018

KPT 50 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANTARGADUNG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. H AMD AN SAPARI, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bantargadung, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1 -Kpt/ 02 / KPU / 3202 / III / 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. HAMDAN SAPARI, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bantargadung, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 08 Oktober 2018